



Perlindungan HAM Bagi Para Pelaku Makar Di Indonesia Dalam Proses Penyidikan Sampai Proses Peradilan

Erdianto Effendi¹, Elmayanti²

¹Universitas Riau, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

²Universitas Riau, elmayanti@lecturer.unri.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Makar, Hak asasi manusia, Peradilan

Cara pengutipan:

Erdianto Effendi,
Elmayanti.
Perlindungan HAM
Bagi Para Pelaku Makar
Di Indonesia Dalam
Proses Penyidikan
Sampai Proses
Peradilan. *JURNAL
HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI*, Vol 3
No 1 Edisi April 2022
(hlm. 72-82)

Riwayat Artikel:

Dikirim: 31 Jan 2022
Direview: 12 Feb 2022
Direvisi: 20 Feb 2022
Diterima: 10 Apr 2022

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana, termasuk pelaku makar wajib dilindungi hak asasinya dalam proses penyidikan sampai pemidanaan. Praktik menunjukkan bahwa pelanggaran Hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana masih saja terjadi. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap sebagai pelaku makar khususnya dalam penggunaan upaya paksa dan pemasyarakatan masih ditemukan adanya pelanggaran HAM bukanlah menunjukkan adanya pelanggaran HAM secara khusus terhadap pelaku makar karena praktik serupa pun terjadi juga terhadap penindakan tindak pidana lain.

DOI: 110.51370/jhpk.v3i1.64

Copyright © 2022 *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Hukum Pidana Materil yang terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, tidak akan berarti tanpa ada mekanisme penegakan hukumnya. Oleh karena itu, Hukum Pidana Materil harus digandengkan dengan Hukum Pidana Formil yang lazim juga disebut dengan istilah hukum acara pidana, karena itu Hukum acara pidana lazim juga

disebut sebagai hukum untuk menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel.¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Instansi penegak hukum itu merupakan satu rangkaian dalam sistem peradilan pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik sosial (*social policy*), hal mana di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *law enforcement*. Selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).² Menurut Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita³ sistem peradilan pidana adalah, *sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana*. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁴

Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses menurut Romli Atmasasmita dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.⁵ Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.⁶

Menurut Pontang Moerad BM KUHAP secara singkat memiliki lima tujuan sebagai berikut⁷ :

¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2007, hlm. 1. Lihat juga Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Amarta, 1988, hlm.2.

²M. Solehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.141.

³Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1996, hlm.14.

⁴Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85.

⁵Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Internasional*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, tanggal 21-22 Mei 2003, di Surabaya

⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, hlm.15.

⁷Pontang Moerad, Op.Cit. hlm.175.

- 1) Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- 2) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- 3) Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- 4) Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan
- 5) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sebagai karya bangsa Indonesia, KUHAP sangat berbeda dengan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) khususnya dalam penghormatan hak asasi manusia. Penjelasan KUHAP menentukan adanya 10 (sepuluh) asas yang mengatur perlindungan terhadap "keluhuran harkat dan martabat manusia". Adapun asas tersebut adalah :

- (1) Perlakuan yang sama dimuka umum;
- (2) Praduga tak bersalah;
- (3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- (4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- (5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- (6) Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- (7) Peradilan yang terbuka untuk umum
- (8) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus di dasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- (9) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya; dan
- (10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Penegakan hukum atas tindak pidana terhadap keamanan negara, dalam tahap aplikasi atau penerapan dalam sejumlah kasus sejauh ini, hukum pidana masih digunakan dengan pendekatan otoritarian yang tidak mengindahkan penghormatan HAM. Termasuk di antara mereka itu adalah tokoh yang terkait dengan gerakan separatis Maluku Selatan dan Aceh Merdeka yaitu Ketua Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alexander Hermanus Manuputty, dan aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) Muhammad Nazar. Yang mengejutkan, mereka dikenakan pasal-pasal karet tentang apa yang dimaksudkan dengan penyebaran rasa kebencian atau *Haatzaai Artikelen*. *Haatzaai Artikelen*, yang di masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid mulai dikuburkan itu, kini dibangkitkan kembali, bukan dengan pasal-pasal tentang makar.⁸

2. Pembahasan

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa adalah :

⁸ Togi Simanjuntak, *Haatzaai Artikelen: Pedang Damocles Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM*, dalam elsam.or.id. terakhir kali dikunjungi tanggal 6 Desember 2010 jam 07.45. WIB.

- a) Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (Pasal 50)
- b) Segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c) Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya ;
- d) Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- e) Mendapatkan bantuan juru bahasa;
- f) Mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
- g) Mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarga;
- h) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- i) Diadili di sidang yang terbuka untuk umum;
- j) Mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan;
- k) Tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- l) Mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta bekerjasama dengan LBH Papua pada tahun 2011 terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyiksaan di Papua menghasilkan gambaran mengenai kecenderungan penyiksaan dan indeks toleransi penyiksaan yang berupa angka yang mencerminkan tingkat persetujuan atau penerimaan seseorang terhadap tindak penyiksaan dalam proses penegakan hukum.⁹

Beberapa kesimpulan penelitian itu adalah :

“Pertama bahwa penyiksaan menjadi praktek yang melekat dan melembaga dalam proses penegakan hukum. *Kedua*, penyiksaan sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran HAM, ternyata ditolerir (baca: diterima) oleh masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan oleh korban sendiri. Temuan tersebut diungkap dalam laporan penelitian setebal 80 halaman yang dirilis LBH Jakarta tahun 2012 ini. Mengingat begitu banyaknya temuan dalam survei, tulisan ini secara khusus juga menyoroti keterlibatan aparat terhadap tingginya praktik penyiksaan di Papua. Metode pendekatan Pemerintah Jakarta yang masih menggunakan pendekatan keamanan guna meredam konflik sosial tampaknya menjadi penyebab utama. Dalam survei ditemukan ternyata aparat penegak hukum masih mentolerir penyiksaan. Ragam penyiksaan ini banyak sekali dan secara garis besar dikategorikan sebagai penyiksaan secara fisik, psikis maupun seksual. Bentuk penyiksaan psikis memperoleh skor tertinggi, disusul dengan penyiksaan fisik dan seksual. Dengan kata lain, penyiksaan psikis merupakan bentuk yang paling ditolerir oleh aparat penegak hukum. Sedangkan penyiksaan seksual memiliki skor terendah yang artinya antara tidak ditolerir dan cenderung tidak ditolerir. Bentuk Penyiksaan itu antara lain berupa ditelanjangi, disetrum, ditembak, diraba pada bagian sensitif, ditodongkan pistol, larangan untuk dikunjungi, diperdengarkan suara-suara keras, didiamkan berjam-jam, dibotaki, dan dibentak.”

Selanjutnya dikemukakan pula :

⁹ Restaria F. Hutabarat , (Kepala Bidang Litbang dan Studi LBH Jakarta), “Penyiksaan di Bumi Cendrawasih,” Hasil Penelitian LBH Jakarta bekerjasama dengan LBH Papua

“ ... pelaku utama penyiksaan adalah aparat polisi, yaitu sebanyak 100% penyiksaan saat penangkapan dilakukan oleh polisi, sedangkan pada saat pemeriksaan sebanyak 96% dan pada saat penahanan sebanyak 74%. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa penuntut umum dan petugas rutan/lapas turut melakukan penyiksaan meskipun dalam prosentase yang jauh lebih rendah daripada polisi. Bentuk penyiksaan fisik yang dialami oleh korban kebanyakan adalah dipukul, ditendang, ditampar, dijambak dan ditenggelamkan. Sedangkan penyiksaan psikis yang dialami korban kebanyakan adalah dibentak, ditodongkan pistol, diandam dan didiamkan berjam-jam. Penyiksaan seksual yang paling sering dialami korban adalah ditelanjangi dan diraba pada bagian sensitif. Bentuk-bentuk penyiksaan tersebut dialami baik oleh tersangka laki-laki dan tersangka perempuan yang dituduh melakukan makar maupun tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, perkelahian, dan lain sebagainya. Tujuan utama penyiksaan ialah untuk memperoleh informasi ataupun pengakuan dari tersangka. Penyiksaan terjadi di wilayah dengan situasi politik yang relatif stabil namun juga terjadi di wilayah konflik. Penyiksaan menimpa tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana yang kontroversial seperti makar dan penyalahgunaan narkoba, namun juga menimpa mereka yang dituduh melakukan tindak pidana umum seperti pencurian, perkelahian, dan penganiayaan.”

Ringkasnya, menurut Restaria Hutabarat, dalam konteks Papua tersangka tindak pidana makar lebih rawan mengalami penyiksaan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka. Penyiksaan juga terjadi secara melembaga, pelaku adalah orang-orang dengan profesi polisi dan dilakukan dalam rangka melakukan tugas dan jabatannya sebagai aparat penegak hukum dan penyidik dengan wewenang yang dimilikinya untuk menangkap, memeriksa dan menahan seseorang. Penyiksaan melekat dalam proses interogasi untuk penegakan hukum dan pelaku memandangkan tindak penyiksaan yang dilakukannya sebagai sebuah tindakan yang profesional. Hal ini tercermin dari temuan dalam penelitian yang mengungkap bahwa lebih dari 74% pelaku penyiksaan adalah polisi. Penyiksaan terjadi dalam proses penegakan hukum untuk memperoleh informasi bahkan pengakuan dari seorang tersangka. Dengan kata lain, penyiksaan telah menjadi praktek yang melekat pada proses penegakan hukum di Papua dan dilakukan polisi yang menggunakan otoritasnya sebagai aparat negara.

Selanjutnya, berdasarkan laporan situs yang dikelola organisasi kemerdekaan Papua www.papuansbehindbars.org. terdapat sejumlah pelanggaran HAM dalam penindakan atas mereka yang dituduh sebagai pelaku makar. Salah satunya adalah Filep Karma yang dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun karena tindakan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Pada tanggal 6 Juli 1999, berdasarkan laporan Eben Kirksey, seorang antropolog Amerika yang kebetulan berada di Biak pada saat itu Filep Karma ditembak di kedua kakinya tetapi selamat. Eben Kirskey juga mencatat kesaksian dari para saksi mata yang mengatakan bahwa sejumlah truk dipenuhi dengan muatan orang-orang yang sekarat maupun yang mati, dan para peneliti lokal melaporkan bahwa sebanyak 139 mayat telah dimuat ke dalam dua kapal

milik angkatan laut dan dibuang di laut. Sebanyak 32 mayat kemudian ditemukan terdampar di sepanjang pantai.¹⁰

Tersangka makar lainnya adalah Linus Hiluka. Menurut laporan Komite PBB untuk Anti Penyiksaan, selama ditahan, rahang dan dahi Hiluka ditendang oleh anggota militer. Tuduhan keterkaitan Hiluka dengan aksi pembobolan tersebut didasarkan pada penemuan dua bendera 'Bintang Kejora' di rumahnya saat penggeledahan, dan bukan pada bukti yang secara langsung mengaitkannya dengan aksi pembobolan gudang senjata. Bendera Bintang Kejora merupakan sebuah simbol jati diri orang Papua. Meskipun pengibaran bendera ini diijinkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2001, namun kepemilikan atau pengibaran bendera itu masih dilihat sebagai tindakan makar oleh pihak otoritas dalam hukum nasional, kebijakan dan praktek polisi.

Berdasarkan laporan HAM Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 14 Juni 2012, anggota pasukan keamanan yang tidak bisa teridentifikasi di Jayapura, Papua menembak mati Mako Tabuni, pemimpin Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB), yang berkampanye untuk mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Perihal penyebab kematian Tabuni tetap belum jelas, pihak kepolisian menegaskan bahwa Tabuni tertembak karena menolak penangkapan, sementara para pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa ia ditembak dari belakang saat mencoba melarikan diri. Dicurigai Tabuni menjadi target percobaan pembunuhan oleh pemerintah yang membunuh aktivis mahasiswa Terjoli Weya tanggal 1 Mei. Pelaku misterius menembak Weya saat demonstrasi memperingati perpindahan Papua dan Papua Barat dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1963. Saat penembakan, Weya dilaporkan sedang berdiri bersama Tabuni di bagian belakang truk sewaktu melewati markas militer Abepura. Beberapa anggota KNPB dan aktivis mengklaim bahwa Weya ditembak dari markas, dan otopsi mengungkapkan bahwa ia diserang oleh pecahan kaliber 22 Polisi tidak menginvestigasi kasusnya.¹¹

Pada kasus Tom Wanggai, yang divonis 20 tahun penjara atas tuduhan makar, setelah ambil bagian dalam upacara pengibaran bendera pro-kemerdekaan, 14 Desember 1988. Pada 1995, saat ditahan dalam sel penjara Cipinang, Jakarta, dia mulai mengeluh soal kesehatannya. Namun dia tak segera diberi bantuan medis. Wanggai meninggal pada 12 Maret 1996 di rumah sakit polisi Kramat Jati, Jakarta.¹²

Kasus yang sama menimpa Hardi Tsugumol, yang didakwa atas perbuatan memasok persediaan logistik bagi para pejuang Papua. Pada Juni 2006, di pusat tahanan markas besar kepolisian Indonesia, dia mengalami masalah jantung serius. Pengobatan medis begitu lambat sampai akhir Agustus 2006 saat dia akhirnya diizinkan operasi jantung. Pengacaranya menyatakan berulang kali di depan pengadilan Jakarta Pusat agar

¹⁰ www.papuansbehindbars.org, terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Agustus 2013. Jam. 11.55. WIB.

¹¹ Ringkasan Eksekutif Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Laporan Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2012, <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov>. Terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Agustus 2013, jam.14.15.

¹² George J. Aditjondro, "Mengenang Perjuangan Tom Wanggai: Dengan Bendera, atau Apa?" *Tabloid Jubi*, Jayapura, 20 Maret 2000, sebagaimana dikutip Human Right Watch. *Kriminalisasi Aspirasi Politik Pesakitan Politik Indonesia*, New York, 2010.

memperhatikan masalah kesehatan Tsugumol tapi hanya sesekali dikunjungi dokter. Tsugumol meninggal pada Desember 2006.¹³

Menurut catatan Komnas HAM dalam peristiwa penyerangan di Abepura, petugas kepolisian telah bertindak sangat tegas terhadap mereka yang dituding sebagai pelaku makar sebagaimana tertuang dalam Laporan Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya sebagai berikut :

“ Satuan Brimob mendatangi asrama Ninmin di Jalan Biak yang berjarak kurang lebih 300 m dari Mapolsek Abepura sekitar pukul 02.00 WIT dini hari. Satuan Brimob yang datang dibawah komandan regu Bripka Hans Fairnap langsung melepaskan tembakan ke arah dinding bangunan asrama dan memecahkan kaca nako dan lampu; kemudian memasuki ruang tengah barak asrama pria. Sebagian dari mereka kemudian dipaksa keluar oleh anggota Brimob dengan bentakan, juga sambil dipukul dengan popor senjata, kayu dan ditendang. Setelah keluar mereka digiring sambil ditodong dengan senjata dan dipukul, kemudian dikumpulkan di depan pintu gerbang SMUN I Jalan Biak Abepura yang berjarak 50 m dari asrama Ninmin. Kemudian anggota Brimob melakukan pemukulan dan menendang semua penghuni yang sudah dikumpulkan. Pemukulan ditujukan ke bagian kepala, kaki, tangan, dan punggung dengan menggunakan tongkat dan popor senjata. Di saat bersamaan aparat juga memberikan ancaman dan makian. Setelah itu sebanyak 23 orang penghuni asrama tersebut yang terdiri dari 14 laki-laki dan 9 perempuan (satu diantaranya berusia 7 tahun) dibawa dengan truk Brimob ke Mapolres Jayapura. Kemudian pagi hari, pukul 07.00, tanggal 7 Desember 2000, datang lagi 4 orang anggota Brimob ke asrama Ninmin dan menangkap seorang pemuda penghuni asrama tersebut, bernama Pesut Lokbere. Dia juga dipukul dan ditendang kemudian dibawa ke Mapolsek Abepura. Satuan Brimob terdiri dari 15 orang dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi sekitar pukul 05.30 wit mendatangi asrama mahasiswa Yapen Waropen di Kampung Tiba-tiba yang terletak sekitar 1 Km dari Mapolsek Abepura. Bersamaan dengan itu aparat langsung melepaskan tembakan ke arah bangunan asrama. Mendengar tembakan itu, semua penghuni asrama keluar dan melarikan diri melewati belakang asrama dan melompati pagar tembok Rumah Sakit Jiwa Abepura menuju ke kompleks perumahan BTN Puskopad Kampkey, Abepura. Namun satu di antara mereka bernama Timothius Sirami, mengalami luka di bagian kepala akibat terserempet peluru. Kemudian empat orang dari mereka yang lain berhasil ditangkap aparat di perumahan BTN Puskopad. Tiga orang dari mereka yaitu Yason Awaki, Yedit Koromat dan John Ayer dipukul dengan popor senjata dan ditendang, kemudian diseret, diangkat dan dilemparkan ke dalam truk yang sudah diparkir di daerah itu. Mereka bertiga kemudian dibawa dengan truk menuju ke Mapolsek Abepura. Sedangkan seorang lagi bernama Djean Mambrasar beberapa waktu kemudian ditangkap dan dibawa dengan menggunakan mobil Polisi ke Mapolsek Abepura. ”¹⁴

¹³ Eben Kirksey dan Andreas Harsono, “Criminal Collaborations? Antoni us Wamang and the Indonesian Military in Timika,” *South East Asia Research*, vol. 16, no. 2 (Juli 2008), halaman 165-197, sebagaimana dikutip Human Right Watch.

¹⁴ Komnas HAM RI, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya dalam Kasus Abepura, tanggal 5 Mei 2001

Kesimpulan laporan tersebut KPP Komnas HAM yang diketuai Albert Hasibuan menyatakan :

“ Telah berhasil dikumpulkan fakta dan bukti yang menunjukkan indikasi kuat bahwa dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000 telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sistematis serta meluas berupa penyiksaan, pembunuhan kilat, penganiayaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang yang ditujukan kepada kelompok sipil yang merupakan ejahatan terhadap kemanusiaan, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia terutama etapi tidak terbatas pada perusakan dan perampasan barang milik pribadi. Dari seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut, tidak menemukan adanya kejahatan genosida.”¹⁵

Untuk Maluku Selatan, berdasarkan laporan *Human Rights Watch* yang berkantor di New York Amerika Serikat dalam buku yang mereka terbitkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Kriminalisasi Aspirasi Politik Pesakitan Politik Indonesia*, pada tahun 2010,¹⁶ aktivis Maluku, Reimond Tuapattinaya, salah seorang pelaku makar Maluku Selatan pertama kali ditahan pada Juni 2007, menggambarkan penyiksaan segera setelah ditangkap:

“ Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan. Penganiayaan di markas Densus di Tantui dan Polda Maluku. Ada 14 hari di Tantui disiksa setiap hari. Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan.”

Laporan ini juga menyebutkan bahwa kasus-kasus yang dimuat di sini juga menjelaskan masalah terbesar: menurut aktivis, laporan pers, dan pernyataan beberapa pejabat, lebih dari 100 aktivis pro-kemerdekaan dari kedua wilayah itu kini dipenjara hanya karena mengungkapkan pandangan politik secara damai. Kami tidak dapat mengkonfirmasi jumlah pesakitan sebenarnya, yang ditangkap semata-mata mereka menggelar ekspresi politik secara damai. Hal ini karena dalam banyak kasus, laporan pengadilan yang menjadi basis putusan penahanan mereka tidak dipublikasi secara terbuka. Namun kasus-kasus di sini menunjukkan pihak berwenang terus saja menangkap dan menahan para aktivis pro-kemerdekaan, yang melakukan aksi non-kekerasan, seperti mengibarkan bendera dan mengorganisir demonstrasi. Bahwa mereka ditangkap, disiksa, ditahan-hal itu mencerminkan praktik pemerintah saat ini.¹⁷

Teterisa dan Ferdinand Waas, raja dari kampung Hutumuri di Ambon, yang menasehati para penari, diadili atas tuduhan makar dan menerima hukuman penjara lama.

Laporan *Human Right Watch* tentang Teterisa adalah sebagai berikut :

“...polisi-polisi dari Detasemen Khusus 88/Anti-Terror minta dia menandatangani surat pernyataan yang menyerukan pembubaran Front Kedaulatan Maluku. Teterisa adalah tokoh FKM di Aboru. Menurut Teterisa, saat dia menolak

¹⁵ Ibid

¹⁶ Human Rights Watch, *Loc.Cit.*

¹⁷ Ibid

menandatangani dokumen itu, polisi memukul berulang kali sekitar 12 jam setiap hari selama 11 hari. Beberapa dari mereka memukul dengan batang besi dan batu, serta menyayat dengan bayonet. Pada 30 Juni 2007, empat polisi dari Detasemen 88 memukul bertubi-tubi dengan tongkat dan dibawa ke luar kantor, lantas menendang berkali-kali. Dia berguling-guling hingga masuk ke pantai. Mereka terus memukul dia di dalam air. Pada kesempatan lain, para petugas menendang Teterisa hingga keluar dari ruangan di lantai dua dan jatuh ke lantai satu lewat anak tangga. Teterisa berkata kepada *Human Rights Watch* bahwa dada remuk, beberapa tulang rusuk patah, serta tubuh lebam-lebam hitam. Saat para interogator menyadari penyiksaan ini gagal memaksa Teterisa menandatangani surat itu, para petugas lain datang dan berusaha memperlakukan dengan pendekatan lebih halus. Mereka bilang, jika dia menandatangani surat, pemerintah Ambon akan menyediakan sejumlah dana untuk meningkatkan perikanan di sekitar rumah Teterisa di Aboru. Teterisa menolak. Petugas-petugas itu menawarkan jaminan jika Teterisa bekerja-sama, mereka akan memberi bantuan pendidikan bagi tiga anak Teterisa hingga ke tingkat perguruan tinggi. Sekali lagi Teterisa menolak. Suatu malam, Juli 2007, sekitar pukul 23:00, beberapa petugas membawa Teterisa ke Stadion Merdeka untuk melihat tempat kejadian dia menari. Dia diborgol dan berjalan enggan todongan pistol. Teterisa berkata kepada *Human Rights Watch*: "Beta terus berdoa. Beta takut dihabiskan malam itu." Dia mengatakan mereka tampaknya berpendapat dia seorang separatist yang tak bisa dibujuk. "Media juga bikin tekan banyak. Beta pikir mereka cuma punya satu pilihan: bunuh beta." Para petugas tak melepaskan borgol. Ternyata Teterisa malam itu hanya diminta menunjukkan tempat kejadian, cerita rute dia masuk stadion, lalu dibawa kembali ke tahanan.¹⁸

Polisi juga menangkap aktivis Reimond Tuapattinaya pada 2 Juli 2007. Kepolisian sebelumnya menggerebek sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat berkumpul para penari Hari Keluarga Nasional. Mereka menemukan sebuah CD yang menunjukkan Tuapattinaya ikut upacara pengibaran bendera RMS di daerah Siwang, luar kota Ambon. Anggota regu Detasemen 88/Anti-Terror menyiksa Tuapattinaya bertubi-tubi selama 14 hari di markas besar mereka di Tantui, Ambon.

Tuapattinaya menyatakan :

" Kami mengalami penganiayaan lebih dari Jemaah Islamiyah. Kami ditelanjangi. Kita dibuka pakaian, tinggal celana dalam, tidur dikasih di atas tegel, pagi-pagi disuruh merayap, ditendang, diinjak. Kalau mereka pegang besi, kita kena besi. Kalau mereka pegang kayu, ya kita kena kayu. Kabel ya kabel. Sepatu, kepalan tangan. Penganiayaan di markas Densus di Tantui dan Polda Maluku. Ada 14 hari di Tantui disiksa setiap hari. Siang diambil, sore dikembalikan ke tahanan."

Tiga bersaudara Arens, Ruben, dan Yohanis Saiya—juga ambil bagian dalam pengibaran bendera RMS pada 29 Juni 2007.

" Mereka ditangkap dan dibawa ke markas besar Detasemen 88, tempat mereka dipukul dengan batang kayu dan besi, ditendang sepatu boot, serta kepala

¹⁸ *Ibid*

mereka dibenturkan ke tembok. Mereka berkata kepada Human Rights Watch, para interogator adalah polisi-polisi berpakaian preman. Arens Saiya, yang tertua dari mereka, menurut catatan medis, menderita pendarahan usus dan sistem saluran kencing. Dia bilang, kebanyakan interogator bukan orang Ambon, termasuk komandan. "Beta ada pukul begitu parah, lebih susah dari teroris, hanya karena beta menari cakalele." Dia mendapatkan perawatan medis seadanya saat rawat opname di Polisi dari Detasemen 88 memukul Ruben Saiya bertubi-tubi hingga mematahkan tulang rusuk serta menyebabkan pendarahan besar dari kepala. Dia menolak perawatan medis untuk luka-luka ini. Sekarang, setelah pemukulan, Ruben masih menderita efek buruk: "Beta sakit kepala terus. Bikin beta susah tidur." Mereka juga menyeretnya ke pantai sekitar laut Ambon dan menenggelamkan berulang kali ke dalam air. Ruben berkata mereka membenamkannya ke dalam air laut, "Hancur-hancur, Pak. Itu tidak bisa dibilang lagi." Dia dimasukkan ke air laut di Tantai. Diguling di atas air. "Kita dipukul dan disuruh merayap di aspal dengan dada. Banyak yang pukul, Resmob, Detasemen 88, Buser. Semua orang Ambon dan orang Jawa. Namun lupa nama mereka. Dorang semua intel. Saya tidak tahu namanya. Dipukul dengan balok, batu, sangkut, popor senjata, macam-macam alat. Banyak. Pokoknya, penyiksaan itu di atas teroris. Lebih dari teroris." Dia masih menderita karena penyiksaan ini dan sering muntah darah di penjara Kembang Kuning, Pulau Nusa Kambangan. Dia divonis 20 tahun penjara. Saudara bungsu mereka, Yohanis, masih remaja saat polisi menangkap dan menyiksanya. Kini dia dipenjara bersama Ruben di Kembang Kuning."

Untuk kasus Aceh, selama konflik Aceh pemerintah Indonesia dengan GAM telah menimbulkan korban yang sangat besar. Sebagian besar korbannya antara 10.000 sampai 30.000 jiwa itu merupakan warga sipil yang hingga sekarangpun diketahui makamnya, mereka dihilangkan paksa oleh para pihak yang bertikai itu.¹⁹ Penindakan atas mereka yang dituduh sebagai pelaku makar atau pengikut GAM jauh lebih besar daripada apa yang terjadi di Papua dan Maluku. Hal ini terjadi karena berbeda dengan OPM dan FKM, GAM memiliki pengikut yang cukup banyak dan tidak saja dilakukan oleh polisi tetapi juga oleh tentara. Dengan sendirinya pelanggaran HAM atas mereka yang dituding sebagai pelaku makar Aceh juga jauh lebih besar.

Praktik pelanggaran HAM di Aceh tidak saja dilakukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga sekaligus dilakukan oleh GAM. Karena itu, penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh dilakukan melalui Mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. Point 2.3. MoU menyebutkan "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi".²⁰

Situasi penegakan hukum atas tindak pidana makar di Aceh tidak dapat disamakan dengan apa yang terjadi di Papua dan Maluku karena berbeda dengan OPM dan FKM, GAM memiliki armada persenjataan yang kuat yang "memaksa" Pemerintah Indonesia menempuh penyelesaian militer dalam menyelesaikan gerakan separatisme

¹⁹ *hukum.kompasiana.com* terakhir kali dikunjungi tanggal 21 Agustus 2013 jam13.23.

²⁰ *www.bbc.co.uk/indonesia/*. terakhir kali dikunjungi tanggal 21 Agustus 2013 jam13.23.

di Aceh. Penyelesaian separatisme dengan kekuatan militer di bawah kelembagaan Daerah Operasi Militer, memungkinkan segala tindakan negara terhadap para pelaku makar tidak dapat dilihat melalui pendekatan hukum pidana.

3. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap sebagai pelaku makar khususnya dalam penggunaan upaya paksa dan pemasyarakatan masih ditemukan adanya pelanggaran HAM bukanlah menunjukkan adanya pelanggaran HAM secara khusus terhadap pelaku makar karena praktik serupa pun terjadi juga terhadap penindakan tindak pidana lain.

Referensi

- Human Right Watch. *Kriminalisasi Aspirasi Politik Pesakitan Politik Indonesia*, New York, 2010.
- Komnas HAM RI, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya dalam Kasus Abepura, tanggal 5 Mei 2001
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2007, hlm. 1. Lihat juga Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Amarta, 1988
- M. Solehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Restaria F. Hutabarat , (Kepala Bidang Litbang dan Studi LBH Jakarta), “Penyiksaan di Bumi Cendrawasih,” Hasil Penelitian LBH Jakarta bekerjasama dengan LBH Papua
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, 1996
- , *Pemberantasan Terorisme Demi Aspek Pidana Internasional*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hakekat dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, tanggal 21-22 Mei 2003, di Surabaya
- , *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta

Internet

- www.papuansbehindbars.org, terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Agustus 2013. Jam. 11.55. WIB.
- Togi Simanjuntak, *Haatzaai Artikelen: Pedang Damocles Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM*, dalam Elsam.or.id. terakhir kali dikunjungi tanggal 6 Desember 2010 jam 07.45. WIB.
- hukum.kompasiana.com terakhir kali dikunjungi tanggal 21 Agustus 2013 jam 13.23.
- www.bbc.co.uk/indonesia/. terakhir kali dikunjungi tanggal 21 Agustus 2013 jam 13.23.
- Ringkasan Eksekutif Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Laporan Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2012, <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov>. Terakhir kali dikunjungi tanggal 20 Agustus 2013, jam.14.15.